



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 102/Pdt.P/2022/PNMak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SERLY RANTE RATE' Lahir di Nanggala tanggal 10 April 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Sendana, Kel. Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara yang dalam hal ini di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan para saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 15 November 2022, dibawah register daftar Nomor: 102/Pdt.P/2022/PN Mak, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Penggantian atau Perbaikan Nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte kelahiran dan Surat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Totaja Utara;
2. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 Pemohon akan memperpanjang Paspor, ternyata data nama pemohon yang tercantum dalam Paspor berbeda dengan data yang ada di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Surat Nikah sehingga dari Emigrasi memberi saran kepada pemohon untuk ke Pengadilan memperbaiki perbedaan tersebut dimana nama Pemohon di Paspor adalah SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970 sedangkan di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah pemohon bernama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970 sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk bisa diberikan penetapan sehingga pihak Emigrasi bisa menerbitkan kembali PASPOR pemohon sesuai dengan data yang sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah untuk pergi ke Malaysia dengan nama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970;

3. Bahwa pada saat terbit paspor tersebut Pemohon tidak memperhatikan lagi dengan tidak tahu akibatnya dikemudian hari sehingga Pemohon tidak lagi mempermasalahkan paspor tersebut ;
4. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Palopo Sulawesi Selatan atas nama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970, untuk itu Pemohon mengajukan surat penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970 sesuai KTP, KK, Akte kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970, sesuai dengan KTP, KK, Akte kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan penetapan resmi kepada kantor Emigrasi Kota Palopo untuk merubah Paspor atas nama SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970 menjadi SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Rabu tanggal 16 November 2022, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 102/Pdt.P/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 7326035004700001 atas nama SHERLY RATE', kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Akta Kelahiran Nomor. 7326-LT-13092011-0023 atas nama SHERLY RATE', kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7326032804200002 atas nama Kepala Keluarga: SHERLY RATE', kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Akta Perkawinan Nomor 7326-KW-13092011-0004 atas nama MARKUS PAGILING dengan SHERLY RATE' kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy PASPOR atas nama SHERLY RANTE RATE', kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi meterai cukup dan diteliti sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima, demikian pula kekuatannya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sempurna dan bernilai valid serta dapat mendukung kebenaran dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: DINA TONAPA dan MATHIUS PAGILING yang keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Saksi : **DINA TONAPA**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kemenakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Pare-pare B0898115 tertanggal 08 Mei 2015 yang tertulis atas nama SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970;
 - Bahwa dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan data identitas Pemohon karena tertulis nama Pemohon SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970;
 - Bahwa data identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970 sesuai dengan KTP, KK, Akte kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki identitas kependudukan yang benar dan valid yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Akta Kawin, atas nama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan Paspor akan tetapi Nama Pemohon telah berubah, sehingga untuk memperoleh Paspor terbaru

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 102/Pdt.P/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Perpanjangan Paspor Kantor Imigrasi Palopo, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai legalitas perbaikan identitas Pemohon tersebut agar Kantor Imigrasi Palopo mempunyai dasar SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970;

- Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemohon hendak mencatatkan perbaikan Paspor Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Palopo supaya pada Paspor yang dimohonkan tersebut Nama Pemohon dituliskan SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970 maka untuk perbaikan data tersebut perlu adanya Penetapan Perbaikan Paspor dari Pengadilan Negeri setempat;
 - Bahwa Pemohon Alamat tempat tinggal di Sendana, Kel. Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara, sehingga Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten;
2. Saksi : **MATHIUS PAGILING**, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Pare-pare B0898115 tertanggal 08 Mei 2015 yang tertulis atas nama SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970;
 - Bahwa dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan data identitas Pemohon karena tertulis nama Pemohon SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970;
 - Bahwa data identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970 sesuai dengan KTP, KK, Akte kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki identitas kependudukan yang benar dan valid yaitu berupa Kutipan Akte Kelahiran, KTP, KK, dan Akta Kawin, atas nama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan Paspor akan tetapi Nama Pemohon telah berubah, sehingga untuk memperoleh Paspor terbaru atau Perpanjangan Paspor Kantor Imigrasi Palopo, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai legalitas perbaikan identitas Pemohon tersebut agar Kantor Imigrasi Palopo mempunyai dasar SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970;
 - Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemohon hendak mencatatkan perbaikan Paspor Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Palopo supaya pada Paspor yang dimohonkan tersebut Nama Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 102/Pdt.P/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituliskan SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970 maka untuk perbaikan data tersebut perlu adanya Penetapan Perbaikan Paspor dari Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa Pemohon Alamat tempat tinggal di Sendana, Kel. Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara, sehingga Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut seraya menyatakan bahwa identitas mengenai nama Pemohon sudah cukup lama dikenal dalam lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon maupun lingkungan keluarga dan kerabat Pemohon dan tidak ada orang lain yang merasa keberataan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut diberikan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon, menurut penilaian Hakim ternyata saling bersesuaian dan dapat mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 s/d P-5 maupun keterangan saksi DINA TONAPA dan MATHIUS PAGILING tersebut di atas, diperoleh fakta nyata dan fakta yuridis bahwa SHERLY RANTE RATE' berdomisili di Sendana, Kel. Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara, demikian pula dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 mengenai Nama Pemohon telah saling bersesuaian, yaitu tertulis SHERLY RATE' , Lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970, sehingga perbaikan nama Pemohon yang tertera atau tertulis dalam bukti P-5 (Paspor Pemohon) adalah layak dan patut diperbaiki agar terdapat keseragaman identitas Pemohon sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon bermaksud akan mengurus, memperbaiki atau memperpanjang Paspornya kepada Kantor Imigrasi Palopo dengan perbaikan Nama Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7326-LT-13092011-0023 tanggal 10 April 1970 memuat data nama SHERLY RATE' , Lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970, yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 102/Pdt.P/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk hal itu diperlukan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten mengingat alamat domisili tetap Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, yaitu di Sendana, Kel. Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah layak dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi cukup beralasan menurut hukum serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan atau dirugikan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki PASPOR PEMOHON dari nama: SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970 menjadi SHERLY RATE' Nanggala pada Tanggal 10 April 1970 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon ini, maka diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo sesuai dengan kewenangannya untuk mencatatkan serta mendaftarkan perbaikan Nama Pemohon yang tertulis di dalam PASPOR PEMOHON SHERLY RANTE RATE' tertanggal 08 Mei 2015 tersebut kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, sehingga pada PASPOR yang akan diurus atau diperpanjang Nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi SHERLY RANTE RATE' lahir di Nanggala pada Tanggal 10 April 1970;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte kelahiran dan Surat Nikah Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 102/Pdt.P/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Emigrasi untuk merubah Paspor atas nama SHERLY RANTE RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970 menjadi SHERLY RATE', Lahir di Nanggala pada tanggal 10 April 1970 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte kelahiran dan Surat Kawin Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Makale selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Makale, dengan dibantu oleh EVA TONGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Makale dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

EVA TONGA, S.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	Rp. 30.000,00..
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00.
3. Redaksi	Rp. 10.000,00.
4. Materai	Rp. 10.000,00.
Jumlah.....	Rp. 125.000,00. (seratus dua puluh lima ribu rupiah)